

KEWENANGAN PENGADILAN YANG DIPILIH DALAM KLAUSULA PILIHAN PENGADILAN: TINJAUAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Afifah Kusumadara
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
email: afifah.kusuma@ub.ac.id

disampaikan 21/07/2025 – di-review 10/11/2025 – diterima 29/12/2025
DOI: 10.25123/vej.v11i2.9492

Abstract

A choice of court agreement made by contracting parties is recognized under Indonesian civil procedure law. Nevertheless, Indonesian courts frequently decline to uphold the jurisdiction of the court selected by the parties. This is because, under Indonesian Civil Procedure Rules, the principle of actor sequitur forum rei may take precedence over the parties' choice of court agreement. Moreover, as Indonesian law does not expressly regulate the jurisdiction of foreign courts, Indonesian courts tend to assert jurisdiction over disputes even where the parties have nominated a foreign court in their agreement. This article is based on normative juridical research involving the analysis of legal materials consisting of statutes and regulations, case law, and legal doctrine. In light of these findings, the article proposes that Indonesia enact the Bill on Private International Law, which includes provisions governing international jurisdiction for both Indonesian and foreign courts. Additionally, the article advocates for Indonesia's accession to the 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements and outlines recommended measures to safeguard Indonesia's national interests through reformation of the judiciaries.

Keywords:

choice of court agreements; hcch choice of court convention; private international law

Abstrak

Hukum acara perdata Indonesia mengakui klausula perjanjian pilihan pengadilan yang dibuat oleh para pihak. Namun, pengadilan Indonesia sering tidak mengakui kewenangan pengadilan yang dipilih para pihak. Hal ini karena menurut berbagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata di Indonesia, prinsip *actor sequitur forum rei* dapat mengenyampingkan pilihan pengadilan yang dibuat para pihak. Selain itu, karena hukum acara perdata Indonesia tidak mengatur tentang kewenangan pengadilan asing, pengadilan Indonesia sering tetap mengadili sengketa para pihak walaupun mereka telah memilih pengadilan asing dalam klausula pilihan pengadilan mereka. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metodologi yuridis normatif, yang menganalisa bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan, putusan, dan doktrin hukum. Artikel ini menyarankan agar Indonesia segera mengundang Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional yang mengandung ketentuan tentang kewenangan internasional dari pengadilan asing maupun pengadilan Indonesia, serta mengaksesi *HCCH Choice of Court Convention 2005*. Artikel ini juga menyarankan perlunya reformasi peradilan Indonesia demi perlindungan kepentingan nasional.

Kata Kunci:

hcch choice of court convention; hukum perdata internasional; klausula pilihan pengadilan

Pendahuluan

Perjanjian atau klausula pilihan pengadilan, umum ditemukan dalam kontrak

perniagaan. Perjanjian tersebut mencerminkan kehendak para pihak bahwa pengadilan yang mereka pilih akan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Klausula pilihan pengadilan merupakan perwujudan dari prinsip *party autonomy*, atau kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada para pihak untuk membuat ketentuan sendiri, termasuk ketentuan penyelesaian sengketa. Prinsip ini diterima dalam Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata) dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Pasal 18(4) UU ITE memberikan kewenangan terhadap para pihak untuk memilih pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional mereka. Pasal 74 dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga memiliki ketentuan serupa dengan Pasal 18(4) and (5) UU ITE.

Hukum acara perdata Indonesia yang berasal dari jaman kolonial Hindia Belanda yaitu *Herzien Indonesisch Reglement*/HIR 1941, *Rechtsreglement Buitengewesten*/Rbg 1927, dan *Reglement of de Rechtsvordering*/Rv 1847,¹ juga mengakui klausula pilihan pengadilan yang dibuat para pihak, namun terbatas pada pilihan Pengadilan Negeri (PN) saja. Hal ini karena hukum acara tersebut ditujukan untuk keperluan berperkara di wilayah Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk mengatur prosedur beracara yang melibatkan yurisdiksi/pengadilan asing. Sebagai akibatnya, walau klausula pilihan pengadilan asing tidak dilarang di Indonesia,

¹ Indonesia memiliki tiga Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang diberlakukan sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pertama, adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* 1941 (*Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui* atau 'HIR') yang dimaksudkan sebagai hukum acara perdata di pengadilan bagi golongan Bumiputera di pulau Jawa dan Madura; kedua, *Rechtsreglement Buitengewesten* 1927 (*Reglemen Hukum Daerah Seberang* (di luar Jawa dan Madura) atau 'Rbg'); dan ketiga, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* 1847 (*Reglemen Hukum Acara* atau 'Rv') yang dimaksudkan sebagai hukum acara perdata di pengadilan bagi golongan penduduk Belanda, Eropa, Timur Asing, dan warga negara asing di Hindia Belanda. Sesungguhnya, Rv sudah tidak berlaku karena pada tahun 1942 pemerintah kolonial Jepang menghapuskan pengadilan bagi golongan Belanda, Eropa dan orang asing. Setelah kemerdekaan di tahun 1945, hukum acara perdata yang berlaku bagi semua pengadilan di Indonesia adalah HIR dan Rbg. Rv digunakan oleh pengadilan Indonesia untuk melengkapi HIR dan Rbg jika HIR dan Rbg tidak mengatur hal-hal tertentu, seperti putusan pengadilan asing. Lihat Yu Un Oppusunggu, "Indonesia", dalam Adeline Chong (ed) *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia*, Asian Business Law Institute, Singapore, 2017, hlm. 94-95; Sudargo Gautama, "International Civil Procedure in Indonesia" dalam Ko Swan Sik, M.C.W. Pinto dan J.J.G. Syatauw (eds) *Asian Yearbook of International Law Volume 6* 1996, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1998, hlm. 87.

Isi dari HIR dan Rbg pada umumnya sama dengan sedikit perbedaan di penomoran Pasal-Pasalnya. Karena itu, untuk menghindari pengulangan, tulisan ini hanya merujuk pada Pasal-Pasal HIR.

terdapat beberapa kasus dimana pengadilan di Indonesia tidak mengakui kewenangan pengadilan asing yang dipilih para pihak. Dalam kasus-kasus tersebut, Pengadilan Indonesia tetap mengadili sengketa para pihak, walaupun para pihak telah memilih pengadilan asing dalam klausula perjanjian pilihan pengadilan mereka. Ketidakpastian tentang kewenangan pengadilan yang telah dipilih secara sah oleh para pihak pada akhirnya berakibat pada meningkatnya biaya penyelesaian sengketa yang mengurangi kemudahan berbisnis di Indonesia.

Meski terjadi peningkatan transaksi komersial lintas-batas negara, masih terdapat kendala bagi pengadilan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional (HPI) yang benar dalam kasus-kasus yang mengandung unsur asing. Hal ini disebabkan karena tidak berkembangnya HPI di Indonesia. Baru pada tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM berhasil memasukkan Rancangan Undang-undang (RUU) HPI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, sampai saat dituliskannya artikel ini, RUU HPI masih dalam status 'terdaftar' dan belum mencapai tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).² Sementara itu, keikut-sertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional di bidang HPI juga minim.

Artikel ini fokus pada masalah kewenangan atau yurisdiksi pengadilan yang dipilih para pihak, yang ditimbulkan oleh sistem hukum Indonesia dan praktik di pengadilan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan klausula pilihan pengadilan yang dapat menurunkan kepercayaan para investor asing terhadap sistem hukum di Indonesia.³ Artikel ini ditulis berdasar hasil penelitian yang menggunakan metodologi yuridis normatif, dimana dilakukan analisa terhadap bahan hukum yang relevan dengan pengaturan klausula pilihan pengadilan. Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dari berbagai kasus konkret yang menggambarkan implementasi dan problematika klausula pilihan pengadilan. Selanjutnya, juga dilakukan analisa terhadap doktrin hukum dari para ahli serta

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fungsi Legislasi DPR RI: Prolegnas Prioritas Tahunan, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-prioritas> diakses 13 Juli 2025.

³ Timothy Mapes, The Wall Street Journal, New York Judge Orders APP To End Efforts to Nullify Bonds, <https://www.wsj.com/articles/SB106995908981230100> diakses 13 Juli 2025; Asia Sentinel, Indonesia's Supreme Court darkens Jakarta's Year of the Bond, <https://www.asiasentinel.com/p/indonesias-supreme-court-darkens-jakartas-year-of-the-bond> diakses 13 Juli 2025.

prinsip-prinsip internasional yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional, antara lain *HCCH Choice of Court Convention 2005*. Dengan demikian, metodologi ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ada serta menilai implikasi yang ditimbulkan dari masalah hukum tersebut. Pada akhirnya, berdasar analisa yang telah dilakukan, diharapkan artikel ini dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah tersebut, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Pembahasan

Kewenangan Pengadilan yang Dipilih Para Pihak Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia

Pilihan pengadilan dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118(4) HIR dan Pasal 99(16) Rv. Walau demikian, kedua pasal ini tidak mewajibkan penggugat untuk membawa gugatannya ke pengadilan yang telah dipilih para pihak, dan membolehkan penggugat untuk membawa gugatannya ke pengadilan di tempat tinggal tergugat, sesuai dengan prinsip *actor sequitur forum rei*. M. Yahya Harahap menuliskan bahwa prinsip *actor sequitur forum rei* dalam Pasal 118(1) HIR bisa mengenyampingkan (*prevail*) klausula pilihan pengadilan, tergantung kehendak si penggugat. Menurut pendapatnya, jika penggugat memilih pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat, pengadilan tersebut wajib memeriksa perkara dan harus menolak eksepsi tergugat yang mendalilkan adanya klausula pilihan pengadilan di antara para pihak.⁴

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 118(4) HIR dan Pasal 99(16) Rv, jika penggugat memilih untuk membawa gugatannya ke hadapan pengadilan Indonesia di wilayah tempat tinggal tergugat atau di tempat benda yang disengketakan berada, maka pengadilan Indonesia berwenang untuk menyelesaikan sengketa kontrak para pihak, walaupun mereka telah menyetujui untuk memilih pengadilan asing. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh kasus yang menggambarkan situasi tersebut.

⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 200-202.

a. Kasus terkait Klausula Pilihan Pengadilan Asing dan Kewenangan Pengadilan yang Dipilih Para Pihak

Dalam kasus *Bali Energi Ltd. melawan Mitomo Shoji K.K.; dkk*, dua pemegang saham dari Bali Energi Ltd. dan Mitomo Shoji K.K. menyepakati perjanjian pembiayaan investasi tertanggal 27 Oktober 2010. Kedua pemegang saham Bali Energi Ltd. berkewarganegaraan Jepang, namun perusahaan tersebut berbadan hukum Negara Bermuda yang memiliki tempat kedudukan hukum di Jakarta Pusat, sedangkan Mitomo Shoji K.K. adalah perusahaan Jepang yang berkedudukan hukum di Jepang. Pilihan pengadilan yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian mereka adalah Pengadilan Negeri Tokyo dan pilihan hukum yang disepakati adalah hukum Jepang. Pilihan yang disepakati para pihak masuk akal karena para pihak berkewarganegaraan Jepang semuanya. Disebabkan terjadinya wanprestasi, Mitomo Shoji K.K. menggugat kedua pemegang saham Bali Energi Ltd. sebagai tergugat pertama, dan Bali Energi Ltd. sebagai tergugat kedua. Walaupun pilihan pengadilan para pihak adalah Pengadilan Negeri Tokyo, Mitomo Shoji K.K. memasukkan gugatannya ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat kedua (tempat kedudukan Bali Energi Ltd.), yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 118(2) HIR yang mengatur bahwa jika terdapat lebih dari satu tergugat, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat tinggal atau kedudukan salah satu tergugat yang dipilih oleh penggugat.

Bali Energi Ltd. mengajukan eksepsi atas kewenangan PN Jakarta Pusat karena Mitomo Shoji K.K. dan kedua pemegang saham Bali Energi Ltd. telah memilih Pengadilan Negeri Tokyo dalam perjanjian pembiayaan investasi mereka. Dalam putusan selanya, PN Jakarta Pusat menolak eksepsi Bali Energi Ltd. berdasarkan Pasal 118(2) HIR.⁵ Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan sela PN Jakarta Pusat.⁶ Karena para pihak tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, putusan sela yang menguatkan kewenangan PN Jakarta Pusat menjadi bersifat tetap dan mengikat para pihak. Kasus ini menunjukkan bahwa perjanjian *choice of court* yang dibuat para pihak dapat dikesampingkan oleh penggugat apabila penggugat memilih untuk membawa gugatannya ke pengadilan di tempat

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 359/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. (27 Juli 2012).

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 186/PDT/2014/PT.DKI (23 Juli 2014).

tinggal/kedudukan tergugat.

Dalam kasus *PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. melawan Bank America National Trust Company; dkk* ('kasus *Indah Kiat Pulp*'), para pihak membuat perjanjian *indenture agreement*, *loan agreement*, dan *underwriting agreement* untuk membiayai perluasan bisnis PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ('PT. Indah Kiat'). Dalam perjanjian-perjanjian tersebut, para pihak menyepakati hukum Negara Bagian New York dan pengadilan di Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York sebagai pilihan yurisdiksi para pihak. Meskipun terdapat klausula pilihan yurisdiksi tersebut, PN Bengkalis di Indonesia tetap mengadili sengketa para pihak dengan alasan beberapa aset yang dijamin dalam perjanjian para pihak terletak di Bengkalis. Para tergugat yang digugat oleh PT. Indah Kiat, mengajukan eksepsi atas kewenangan PN Bengkalis, namun PN Bengkalis menolak eksepsi tergugat dan memenangkan PT. Indah Kiat.⁷ Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Peninjauan Kembalinya membenarkan kewenangan PN Bengkalis atas kasus ini karena majelis hakim di Peninjauan Kembali menafsirkan pilihan pengadilan para pihak yaitu 'pengadilan di Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York' sebagai pilihan pengadilan yang tidak eksklusif (tidak menunjuk satu pengadilan tertentu), yang berakibat PN Bengkalis juga memiliki kewenangan terhadap kasus ini.⁸ Putusan MA yang menganggap pilihan pengadilan para pihak adalah tidak eksklusif, sehingga berakibat PN Bengkalis juga berwenang atas kasus ini, pada prinsipnya tidak tepat karena walaupun tidak menunjuk satu pengadilan tertentu (eksklusif), namun para pihak sudah tegas memilih pengadilan yang berada di Negara Bagian New York atau yang berkedudukan di kota New York saja. Penafsiran MA dalam putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya dalam perkara *PT. Pelayaran Manalagi melawan PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk* ('kasus *Pelayaran Manalagi*'), MA dalam putusan kasusnya memutuskan untuk melaksanakan perjanjian polis asuransi laut, di mana

⁷ Putusan sela Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS. (5 Mei 2004); putusan akhir Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G./2003/PN-BKS (29 September 2004).

⁸ Putusan Peninjauan Kembali MA No. 445 PK/Pdt/2007 (19 August 2008), hlm 193.

terdapat klausula pilihan hukum yang menerapkan hukum dan kebiasaan Inggris, serta klausula yang menundukkan diri pada kewenangan eksklusif pengadilan Inggris. Putusan MA ini membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili sengketa asuransi para pihak dan memenangkan PT. Pelayaran Manalagi.⁹ Walaupun putusan kasasi MA sudah benar, sayangnya alasan hukumnya kurang tepat. Dalam putusannya, MA menyebutkan bahwa pengadilan Inggris memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa para pihak karena pilihan hukum para pihak adalah hukum dan kebiasaan Inggris. Dalam putusannya, MA tidak menyebutkan adanya klausula dalam polis asuransi yang menunjuk pada kewenangan eksklusif pengadilan Inggris.¹⁰ Dalam kasus ini, tampak MA mencampurkan atau menganggap sama antara pilihan hukum dan pilihan pengadilan. Padahal pilihan hukum dan pilihan pengadilan adalah dua kesepakatan yang terpisah.

Di dalam perkara *Infiniti Marine PTe Ltd melawan PT Marina Intidaya Shipping*, para pihaknya terdiri dari perusahaan Singapura sebagai penggugat, dan perusahaan Indonesia yang berkedudukan di Batam sebagai tergugat. Penggugat Singapura mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat di PN Batam dengan alasan tergugat telah merugikan penggugat yang disebabkan, pertama, dalam proses pengangkutan kontainer milik tergugat terjadi penundaan atau keterlambatan dalam menaikkan dan menurunkan kontainer/barang milik tergugat dikarenakan kesalahan atau kelalaian tergugat sendiri. Hal ini terjadi baik di pelabuhan Batam dan di pelabuhan Johor, Malaysia, sehingga kapal penggugat harus menunggu selama beberapa hari di pelabuhan-pelabuhan tersebut dan harus membayar biaya labuh jangkar selama beberapa hari. Kedua, sewaktu penggugat mengirim tagihan (*invoice*) kepada tergugat yang berisi biaya jasa transportasi kontainer tergugat dan biaya keterlambatan menaikkan/menurunkan barang tergugat, tergugat tidak kunjung melunasinya. Menurut penggugat, tergugat tidak menghiraukan tagihan penggugat walaupun penggugat telah mengirim somasi beberapa kali dan mengingatkan tergugat tentang denda keterlambatan atas

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. (21 Oktober 2010); dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 297/PDT/2011/PT.DKI (24 November 2011).

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 1935 K/Pdt/2012 (14 Januari 2013).

pembayaran tagihan. Dalam keberatannya atas gugatan penggugat, tergugat menjawab bahwa perkara para pihak seharusnya merupakan perkara wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan perbuatan melawan hukum penggugat seharusnya tidak dapat diterima pengadilan. Tergugat mendasarkan keberatannya pada Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) atau disebut *Fixture Note* yang dibuat antara penggugat dan tergugat.

Selanjutnya, tergugat mengajukan eksepsi atas kewenangan PN Batam untuk mengadili perkara ini, karena dalam *Fixture Note* para pihak terdapat suatu klausula dengan judul *Law and Arbitration Singapore* dan *other terms & condition* yang pada poin 5.6-nya disebutkan bahwa “*in the event of disputes in the interpretation on this agreement both parties agreed to discuss jointly and amicably and if a settlement cannot be reached both parties agreed to refer it to court Singapore*”. PN Batam dapat menerima keberatan dan eksepsi tergugat yang didasarkan pada alat bukti *Fixture Note* yang di dalamnya terdapat klausula pilihan pengadilan Singapura, sehingga PN Batam memutuskan tidak berwenang memeriksa perkara ini. Dalam perkara ini, PN Batam tidak memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh perusahaan Singapura, demikian pula tidak memeriksa apakah telah terjadi wanprestasi atas SPAL para pihak. PN Batam mendasarkan putusannya yang menyatakan tidak berwenang dalam perkara ini semata pada klausula *Law and Arbitration Singapore* dan *other terms & condition* poin 5.6 dari SPAL/*Fixture Note* yang menunjuk pada pengadilan Singapura, tanpa memberikan alasan atau pertimbangan hukum yang lain.¹¹ Atas putusan PN Batam ini, para pihak tidak mengajukan banding.

Kasus-kasus di atas menunjukkan ketidakkonsistenan di antara pengadilan Indonesia dalam melaksanakan klausula pilihan pengadilan, khususnya pengadilan asing yang dipilih para pihak. Hal ini merupakan salah satu sebab yang menurunkan kepercayaan investor asing pada sistem hukum Indonesia.¹² Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata jaman kolonial yang tidak mewajibkan para pihak untuk mentaati klausula pilihan pengadilannya seharusnya dirubah sehingga para pihak wajib melaksanakan klausula pilihan pengadilan yang telah dibuatnya.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Batam No 287/Pdt.G/2020/PN Btm (9 Maret 2021).

¹² Timothy Mapes, supra note 3; Asia Sentinel, supra note 3.

b. Hambatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Menghalangi Pelaksanaan Klausula Pilihan Pengadilan

Selain hukum acara perdata yang tidak mewajibkan para pihak untuk melaksanakan klausula pilihan pengadilan, terdapat beberapa hambatan lain yang menghalangi kewenangan pengadilan yang telah dipilih para pihak dalam transaksi internasionalnya.

1. Prinsip bahwa pengadilan tidak dapat menolak perkara

Adanya prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara merupakan salah satu hambatan terhadap pelaksanaan pilihan pengadilan asing para pihak. Hal ini dikarenakan walaupun para pihak telah membuat pilihan pengadilan yang menunjuk pengadilan asing, supaya tidak melanggar Pasal 10(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), pengadilan Indonesia tetap menerima dan memeriksa sengketa para pihak bilamana penggugat memasukkan gugatannya ke pengadilan Indonesia, dan pengadilan tersebut memiliki kewenangan mengadili sesuai yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 99 Rv.¹³

Pengadilan yang tidak melaksanakan kewenangannya terhadap perkara yang para pihaknya telah melakukan pilihan pengadilan asing sesungguhnya tidak melanggar prinsip 'hakim tidak boleh menolak perkara'. Hal ini karena prinsip tersebut adalah untuk melarang hakim menolak suatu perkara dengan alasan karena hukumnya tidak ada, tidak jelas atau kurang lengkap. Larangan ini didasarkan pada asas *Ius Curia Novit* yang berarti bahwa hakim dianggap tahu hukum, dan bila hukum untuk mengadili perkaranya tidak ada, tidak jelas atau kurang lengkap, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk memeriksa perkaranya (Pasal 5(1) UU 48/2009).

Jadi, pengadilan seharusnya dapat menolak untuk memeriksa perkara perdata

¹³ Kedua Pasal terakhir ini mengatur bahwa pengadilan negeri Indonesia berwenang mengadili, antara lain, jika tergugat atau salah satu dari tergugat memiliki tempat tinggal di wilayah pengadilan negeri; jika keberadaan tergugat di Indonesia tidak diketahui atau tempat tinggal tergugat berada di luar Indonesia, namun penggugat memiliki tempat tinggal di wilayah pengadilan negeri berada; dan jika tempat benda tempat yang disengketakan terletak di wilayah pengadilan negeri.

internasional dengan alasan karena terdapat pengadilan di negara lain yang telah dipilih oleh para pihak dalam klausula pilihan pengadilan di kontrak mereka.

2. Prinsip *lis alibi pendens* tidak berlaku untuk pengadilan asing yang dipilih para pihak

Prinsip *lis alibi pendens* terdapat dalam Pasal 134(1) Rv yang pada intinya mengatur bahwa suatu pengadilan dapat diminta untuk tidak mengadili perkara yang tengah berlangsung di suatu pengadilan atau arbitrase yang lain, sepanjang terkait gugatan di antara pihak yang sama dengan sengketa yang sama. Dalam praktiknya, prinsip *lis alibi pendens* yang diatur dalam Pasal 134(1) Rv hanya berlaku untuk proses beracara di dalam negeri dan tidak diberlakukan untuk proses berperkara di luar negeri. Hal ini berarti bahwa pengadilan di Indonesia tetap dapat mengadili suatu perkara yang tengah diproses atau tengah berlangsung di pengadilan asing, walaupun hal tersebut akan menciptakan proses persidangan paralel dengan hasil yang mungkin konflik satu sama lain.

Dalam kasus *Indah Kiat Pulp*, PN Bengkalis di Indonesia menjalankan kewenangannya untuk mengadili sengketa para pihak, walaupun sengketa yang sama dengan para pihak yang sama sedang diadili/berlangsung di sebuah pengadilan di Negara Bagian New York. Dalam kasus ini, para pihak telah sepakat dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan di Negara Bagian New York atau pengadilan Federal yang berkedudukan di kota New York. Para tergugat di PN Bengkalis adalah pemegang obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan PT. Indah Kiat dan mereka sudah memasukkan gugatan melawan PT. Indah Kiat di sebuah pengadilan New York karena PT. Indah Kiat tidak membayar bunga dan nominal obligasi yang sudah jatuh tempo. Para tergugat mengajukan keberatan/eksepsi atas kewenangan PN Bengkalis dan berpendapat bahwa Pengadilan di New York adalah pengadilan yang lebih dulu berwenang menyelesaikan perkara. Mereka juga menyampaikan bahwa PT. Indah Kiat telah menerima untuk menjadi pihak dalam proses perkara di pengadilan New York.

PN Bengkalis menolak eksepsi para tergugat dan memenangkan PT. Indah Kiat serta menyatakan batal kesemua perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan alasan perjanjian-perjanjian tersebut melanggar hukum Indonesia, antara lain

karena adanya penyelundupan hukum dan rekayasa.¹⁴ Walaupun dalam Peninjauan Kembali/PK, majelis hakim membatalkan semua putusan pengadilan di bawahnya disebabkan mereka tidak menerapkan hukum New York sebagai *choice of law* yang dipilih para pihak, majelis hakim tidak membatalkan kewenangan PN Bengkalis. Majelis PK berpendapat bahwa *choice of court* para pihak tidak eksklusif¹⁵ sehingga PN Bengkalis juga berwenang mengadili perkara para pihak walaupun Pengadilan New York sudah mengadili lebih dulu perkara yang sama dengan para pihak yang sama. Kasus *Indah Kiat Pulp* menunjukkan bahwa prinsip *lis alibi pendens* tidak diterapkan oleh pengadilan Indonesia untuk mengakui kewenangan pengadilan asing yang dipilih dalam perjanjian para pihak dan telah lebih dulu mengadili.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Pada tahun 2012, klausula pilihan pengadilan mendapat tantangan baru di Indonesia dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad ('kasus *H. Dadang*').¹⁶ H. Dadang mengajukan permohonan *judicial review* (uji materi) atas Pasal 55(2) beserta Penjelasannya dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ke MK. Pasal yang diujikan beserta Penjelasannya membolehkan sengketa perbankan syariah untuk diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan arbitrase non-syariah sepanjang telah diperjanjikan oleh para pihak. H. Dadang berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut bertentangan dengan ayat (1) dari Pasal yang sama, yang menyebutkan 'Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.'

Pihak lawan yang mewakili pemerintah Indonesia dan DPR menjelaskan kepada MK bahwa Pasal 55(2) dan Penjelasannya dituliskan untuk melaksanakan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan demikian, perbankan syariah dan nasabahnya dapat bebas untuk memilih forum sebagaimana yang terdaftar dalam Penjelasan Pasal 55(2) untuk menyelesaikan sengketa mereka, sepanjang forum yang dipilih tersebut menyelesaikan sengketa para pihak berdasarkan prinsip-

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G./2003/PN-BKS (21 September 2004). Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 40/PDT/2004/PTR (16 Juni 2005) dan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pdt/2006 (24 Mei 2006).

¹⁵ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 445 PK/Pdt/2007 (19 Agustus 2008).

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (29 Agustus 2013).

prinsip syariah seperti yang diatur dalam Pasal 55(3). Pihak yang mewakili pemerintah dan DPR juga menjelaskan kepada MK bahwa alasan yang membolehkan para pihak untuk memilih pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, adalah supaya pihak yang tidak beragama Islam dapat berpartisipasi dalam perbankan syariah. Perwakilan pemerintah dan DPR berpendapat bahwa ayat serta penjelasan yang diuji-materikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan menjamin kepastian hukum. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55(2) bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan Pasal 55(2) dan (3) tidak bertentangan. Sebagai akibat dari putusan MK ini, terbentuk konsensus dalam praktik di Indonesia bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut atas perbankan syariah, dan alternatif penyelesaian sengketa satu-satunya adalah arbitrase Basyarnas.¹⁷

Putusan MK dalam kasus H. Dadang ini telah diapresiasi oleh para hakim pengadilan agama, namun putusan tersebut membuat prinsip *party autonomy* dan klausula pilihan pengadilan bertambah lemah dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun putusan MK ini memutuskan masalah tentang pengadilan mana, antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yang dapat dipilih para pihak untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, namun putusan MK ini dapat berpengaruh terhadap pilihan pengadilan para pihak dalam suatu sengketa perbankan syariah yang mengandung unsur asing. Putusan MK tersebut tidak memperhitungkan adanya pebisnis asing dalam perbankan syariah di Indonesia yang karena satu dan lain hal tidak tertarik untuk memilih pengadilan agama Indonesia sebagai tempat penyelesaian sengketa. Namun, sebagai akibat putusan MK tersebut, pihak asing tidak bisa lagi membuat perjanjian *choice of court* yang menunjuk pengadilan asing. Mereka tidak memiliki pilihan lain, selain harus menyelesaikan sengketanya di hadapan pengadilan agama Indonesia atau arbitrase

¹⁷ Abdurrahman Rahim, Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-hukum-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-no-93puu-x2012-studi-kewenangan-absolut-peradilan-agama-oleh-abdurrahman-rahim-shimh-139> diakses 18 Juli 2025; Ahmad Z. Anam, Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93puu-x2012-oleh-ahmad-z-anam-msi-39#:~:text=2%20Mahkamah%20Konstitusi%20melalui%20putusan,tidak%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20mengikat> diakses 18 Juli 2025.

Basyarnas. Hal ini dapat mengurangi minat investor asing untuk terlibat dalam perbankan syariah di Indonesia.

c. Solusi

Sebagaimana telah dibahas di atas, klausula perjanjian pilihan pengadilan memiliki kedudukan yang lemah dalam sistem dan praktik hukum di Indonesia. Hal ini dapat menurunkan peringkat kemudahan dalam berbisnis di Indonesia yang disebabkan pelaksanaan kontrak di Indonesia. Di tahun 2020, sebagai tahun terakhir diadakannya pemeringkatan *Ease of Doing Business* (EODB) oleh Bank Dunia, peringkat pelaksanaan kontrak (*enforcing contract*) di Indonesia berada di urutan ke 139 dari 190 wilayah ekonomi yang disurvei oleh Bank Dunia.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif di Indonesia khususnya di bidang hukum perdata internasional.

1. Reformasi hukum perdata internasional Indonesia termasuk hukum acara perdata internasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu) telah memasukkan RUU Hukum Acara Perdata ke dalam Prolegnas DPR sejak 17 Desember 2019.¹⁹ Seperti halnya kitab-kitab hukum acara perdata kolonial Belanda, RUU Hukum Acara Perdata disusun untuk mengatur proses beracara di dalam negeri. RUU tersebut tidak mengatur tentang proses beracara internasional yang melibatkan yurisdiksi asing dalam perkara perdata internasional. *Explanatory Report* dari HCCH 2005 *Choice of Court Convention* ('Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*') mengkategorikan sebuah perkara sebagai internasional apabila para pihaknya tidak bertempat tinggal dalam Negara Anggota yang sama dan hubungan para pihaknya tidak hanya terhubung pada satu negara tertentu; atau, apabila suatu perkara melibatkan suatu putusan yang diberikan oleh suatu pengadilan asing di luar Negara Anggota tersebut dimana diperlukan pengakuan atau eksekusi atas putusan asing tersebut.²⁰ Karena RUU Hukum Acara Perdata tidak mengatur perkara

¹⁸ World Bank Group, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies- Economy Profile of Indonesia*, World Bank Group, Washington D.C., 2020, hlm. 4.

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fungsi Legislasi: RUU tentang Hukum Acara Perdata, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-prioritas/detail/427> diakses 18 Juli 2025.

²⁰ Trevor Hartley dan Masato Dogauchi, *Explanatory Report on the 2005 HCCH Choice of Court Agreements Convention*, HCCH, The Hague, 2013, paragraf 231, 232, 233.

internasional yang melibatkan yurisdiksi asing, maka perkara-perkara semacam itu harus diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu hukum perdata internasional Indonesia.

RUU HPI versi 2024 yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR sejak 2024, mengandung Pasal-Pasal yang mengatur kewenangan pengadilan yang dipilih para pihak dan mengatur kewenangan pengadilan Indonesia serta pengadilan asing dalam perkara-perkara perdata internasional. Pasal 59e dari RUU HPI mengatur bahwa “Pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi internasional atas suatu Perkara HPI dalam hal para pihak dalam perkara telah secara tegas bersepakat, sebelum atau setelah timbulnya sengketa memilih Pengadilan Indonesia sebagai forum penyelesaian perkara.” Selanjutnya, Pasal 60a RUU HPI mengatur bahwa “Pengadilan Indonesia dapat menolak untuk mengadili Perkara HPI berdasarkan pertimbangan para pihak dalam perkara, baik sebelum atau setelah timbulnya perkara telah secara sah memilih Pengadilan Asing untuk mengadili perkara.” Prinsip dalam Pasal 60a ini diperkuat dalam Pasal 63a yang mengatur bahwa “Kewenangan mengadili Perkara HPI oleh Pengadilan Asing dapat diakui jika para pihak telah sepakat melalui perjanjian yang sah untuk menundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan Asing tersebut.”

Ketentuan-ketentuan RUU HPI tersebut memberikan kepastian yang lebih kepada para pihak terkait pelaksanaan kontrak di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat mencegah diberlakukannya prinsip ‘pengadilan tidak dapat menolak perkara’ oleh pengadilan Indonesia, sehingga pengadilan Indonesia dapat dicegah dari mengambil kewenangan atas suatu perkara dimana para pihaknya telah secara eksklusif memilih/menunjuk pengadilan asing. Pasal 60d RUU HPI memberlakukan doktrin *lis alibi pendens* terhadap pengadilan Indonesia bilamana “proses peradilan atas pokok perkara dengan pihak yang sama sedang berlangsung di Pengadilan Asing.” Selanjutnya, Pasal 60e RUU HPI menerapkan doktrin *res judicata* dan mengatur bahwa pengadilan Indonesia dapat menolak mengadili jika “pokok perkara dengan pihak yang sama telah diputus dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Asing.”²¹

²¹ Perlu diingat bahwa penomoran Pasal-Pasal RUU yang dituliskan di artikel ini bisa bergeser selama proses pembahasan RUU menjadi Undang-Undang di DPR.

RUU HPI juga diharapkan dapat memberi kepastian terhadap para pihak dalam perbankan syariah yang mengandung unsur asing, namun tidak ingin memilih pengadilan agama. Sebagaimana yang sudah dibahas di Bab sebelumnya, MK dalam kasus H. Dadang telah memutuskan bahwa hanya pengadilan agama Indonesia yang memiliki kewenangan atas transaksi para pihak dalam perbankan syariah, jika para pihak tidak memilih arbitrase Basyarnas. Putusan MK ini tidak mempertimbangkan bahwa para pihak dalam perbankan syariah di Indonesia bisa saja termasuk pelaku bisnis asing yang tidak ingin memilih pengadilan agama di Indonesia. Karena putusan MK ini tidak mengatur perihal lintas batas negara, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pilihan pengadilan dalam RUU HPI, bilamana telah diundangkan, dapat diterapkan pada sengketa perbankan syariah yang mengandung unsur asing, sepanjang pengadilan yang dipilih menerapkan prinsip-prinsip syariah sewaktu mengadili perkaranya.

Walau demikian, melihat lambannya proses pembuatan Undang-undang oleh DPR, terutama yang berasal dari RUU daftar Prolegnas, kemungkinan RUU HPI tidak dapat diundangkan dalam waktu dekat.²² Dengan demikian, Indonesia masih harus mengandalkan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin kolonial untuk mengatur bidang keperdataan yang mengandung unsur asing serta untuk mengatur kewenangan pengadilannya. Sehingga, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah lain yang akan dibahas di bawah ini.

2. Akses terhadap Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*

Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk bergabung sebagai Negara Anggota dalam Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*. Prinsip-prinsip kewenangan pengadilan yang dipilih para pihak di dalam RUU HPI adalah sama dengan prinsip-prinsip kewenangan pengadilan yang terdapat dalam Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*. Baik RUU HPI (Pasal 59 dan 63) serta Konvensi HCCH (Pasal 1(1)) mengatur bahwa perjanjian *choice of court* para pihak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara-perkara

²² DPR di akhir masa bakti periode 2019–2024 hanya bisa mengundangkan 48 RUU yang terdaftar di Prolegnas 2019–2024. Namun, DPR bisa mengundangkan 177 RUU yang berasal dari daftar kumulatif terbuka. Lihat Dwi Rahmawati, Puan: DPR RI Periode 2019–2024 Selesaikan 225 RUU Jadi Undang-Undang, <https://news.detik.com/berita/d-7565705/puan-dpr-ri-periode-2019-2024-selesaikan-225-ruu-jadi-undang-undang> diakses 18 Juli 2025.

internasional. Pasal 60a RUU HPI dan Pasal 6 Konvensi HCCH keduanya mengatur bahwa pengadilan selain dari pengadilan yang dipilih para pihak seharusnya menolak kewenangan mengadili para pihak. Dengan demikian, akses terhadap Konvensi HCCH tentang *Choice of Court* tidak akan menciptakan konflik dengan RUU HPI apabila RUU nanti telah diundangkan menjadi Undang-undang. Selain itu, Konvensi HCCH juga tidak akan berkonflik dengan hukum acara perdata Indonesia yang tengah berlaku karena kitab-kitab hukum acara perdata tidak mengandung ketentuan yang mengatur hukum acara perdata lintas-batas negara.

Konvensi HCCH tentang *Choice of Court* disepakati pada tahun 2005 dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 2015. Saat ini terdapat 38 negara yang menjadi peserta Konvensi HCCH ini, termasuk seluruh negara anggota Uni Eropa. Ruang lingkup dan tujuan dari Konvensi ini adalah untuk mengatur kewenangan pengadilan yang dipilih para pihak dalam transaksi komersial internasional, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang didasarkan pada perjanjian *choice of court* para pihak yang eksklusif. Selama proses negosiasi, negara-negara yang bernegosiasi berharap bahwa Konvensi ini akan membuat perjanjian *choice of court* menjadi efektif dan dapat diprediksi bagi para pihak sebagaimana yang telah berhasil dilakukan oleh *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* ('Konvensi New York 1958') terhadap perjanjian arbitrase.²³ Sebenarnya, arbitrase bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa dalam kontrak komersial internasional.

Terdapat beberapa alasan kenapa para pihak memilih penyelesaian sengketa di pengadilan dan bukan di arbitrase, antara lain karena: (a) pengadilan dapat memeriksa pihak ketiga yang melibatkan diri atau yang terlibat dalam suatu perkara (intervensi) dan menggabungkan perkara para pihak dengan pihak ketiga yang intervensi, sedangkan arbitrase tidak dapat; (b) pengadilan dapat membuat putusan provisionil/sela termasuk putusan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk melindungi penggugat sampai dibuatnya putusan akhir, sedangkan arbitrase tidak dapat; (c) putusan pengadilan dibuat oleh hakim-hakim profesional yang bekerja di bawah pengawasan publik, dan putusannya dapat dibanding serta dikasasi,

²³ Ronald A Brand dan Paul M Herrup, *The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements: Commentary and Documents*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, hlm. 244.

sedangkan putusan arbitrase dibuat oleh arbitrator swasta yang tidak bekerja di bawah pengawasan masyarakat, serta sulit untuk direview.²⁴ Dengan kekurangan-kekurangan arbitrase ini, pengadilan bisa menjadi pilihan forum yang dipilih para pihak dalam transaksi komersial internasional.

Untuk memperbaiki peringkat Indonesia dalam index *Business Ready* yang dikelola Bank Dunia, khususnya pada indikator *dispute resolution*,²⁵ Indonesia dapat menjadi anggota Konvensi HCCH tentang *Choice of Court* guna meyakinkan pihak asing tentang keefektifan pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa yang efisien di Indonesia, seperti Konvensi New York 1958 yang diakses pada tahun 1981 untuk menarik investor asing.²⁶ Memang harus diakui bahwa di tahun 1981 jauh lebih mudah bagi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi berbagai traktat multilateral dan bilateral tanpa memperoleh persetujuan DPR, karena pada masa itu Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas dalam urusan luar negeri, termasuk untuk mengesahkan perjanjian internasional serta belum ada aturan yang mewajibkan persetujuan DPR. Konvensi New York 1958 diakses hanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan tidak melalui proses pengundangan di DPR untuk menjadi hukum di Indonesia. Supaya dapat dilaksanakan, Konvensi New York 1958 hanya memerlukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Setelah jatuhnya pemerintahan Suharto di tahun 1998, lembaga legislatif di Indonesia memiliki kekuasaan lebih untuk mengontrol tindakan-tindakan yang diambil eksekutif/pemerintah, termasuk bilamana pemerintah meratifikasi perjanjian bilateral/multilateral dengan negara-negara lain. Pasal 11(2) UUD 1945 sebagaimana yang diubah di tahun 2001 dan 2002, mengatur bahwa,

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat

²⁴ Julian Nyarko, We'll See You in . . . Court! The lack of arbitration clauses in international commercial contracts, *International Review of Law and Economics* Vol. 58, 2019, 6-24, hlm. 18; Yuliya Zeynalova, The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Is It Broken and How Do We Fix It?, *Berkeley Journal of International Law* Vol. 31, 2013, 150-205, hlm. 151.

²⁵ World Bank Group, *Business Ready 2024*, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC, 2024, hlm. 141.

²⁶ Rospitasony R Simanjuntak, Pentingnya Pengakuan/Pelaksanaan Atas Putusan Arbitrase Asing Dalam Menciptakan Iklim Penanaman Modal Asing Yang Lebih Sehat, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 21, 1991, 385-389, hlm. 389.

yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Konvensi HCCH tentang *Choice of Court* bisa masuk ke kategori perjanjian internasional yang dapat berpengaruh terhadap beban keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sehingga memerlukan persetujuan dari DPR sebelum diakses oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan sewaktu Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi, putusan yang dibuat oleh pengadilan dari negara anggota yang lain yang dipilih oleh para pihak harus dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut mungkin dapat menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh putusan asing terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang aset dan modalnya berasal dari modal yang ditanamkan negara ke BUMN. Kerugian yang dialami BUMN akibat putusan dari pengadilan di negara anggota Konvensi yang lain dapat berpengaruh terhadap keuangan negara. Persyaratan yang terdapat dalam Pasal 11(2) UUD 45 yang merupakan hasil amandemen UUD tahun 2001, tidak ada sewaktu Pemerintah mengaksesi Konvensi New York 1958. Sehingga, di tahun 1981 pemerintah lebih mudah untuk mengaksesi Konvensi New York 1958, walaupun sebenarnya Konvensi 1958 juga beresiko mengakibatkan kerugian bagi BUMN yang diakibatkan putusan arbitrase asing.²⁷

Namun demikian, pemerintah harusnya tetap meyakinkan DPR untuk meratifikasi Konvensi HCCH tentang *Choice of Court* dengan menggunakan alasan yang serupa dengan alasan yang dipakai sewaktu mengaksesi Konvensi New York 1958 di tahun 1981, yaitu untuk menarik investor asing untuk berbisnis di Indonesia.²⁸ Pemerintah Indonesia sendiri, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, tidak menolak ide untuk pembuatan perjanjian internasional baik bilateral atau multilateral dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang dipilih para pihak, sepanjang pengadilan-pengadilan tersebut memiliki tempat kedudukan di negara-negara anggota perjanjian

²⁷ Lihat contoh-contoh kasusnya di Louis T Wells, *Private Power in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol. 43, 2007, 341-364, hlm. 341-364; Afifah Kusumadara, *Indonesian Private International Law*, Bloomsbury Publishing, London, 2021, hlm. 44-46.

²⁸ Rospitasony R Simanjuntak, *supra* note 26, hlm 389.

internasional tersebut.²⁹

Pemerintah juga dapat memasukkan Konvensi HCCH tentang *Choice of Court* ke DPR melalui proses ‘daftar kumulatif terbuka’. Berdasar Pasal 23(1)a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirubah di tahun 2022, RUU yang dapat dimuat dalam daftar kumulatif terbuka salah satunya adalah pengesahan perjanjian internasional tertentu. Dengan dimasukkannya perjanjian internasional dalam daftar kumulatif terbuka, perjanjian internasional dapat diproses dan diratifikasi lebih cepat oleh DPR. Selama ini, DPR telah mengundang lebih banyak RUU dalam daftar kumulatif terbuka daripada RUU yang terdaftar di Prolegnas.³⁰ Dikarenakan DPR memiliki hak untuk tidak menyetujui perjanjian internasional yang dianggap membebani keuangan negara, dan berakibat luas bagi rakyat, pemerintah harus membuat beberapa deklarasi yang sudah disediakan oleh Konvensi HCCH, untuk melindungi kepentingan Indonesia.

Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi deklarasi yang tersedia di Pasal 19 dari Konvensi tersebut, untuk mendeklarasikan bahwa pengadilan Indonesia, walaupun dipilih secara eksklusif oleh para pihak, bisa menolak kewenangannya untuk mengadili perkara jika tidak ada hubungan antara Indonesia dengan para pihak atau sengketanya. Deklarasi ini adalah untuk mencegah beban berlebihan pada sistem peradilan di Indonesia. Terkait deklarasi yang ditawarkan Pasal 21 Konvensi,³¹ pemerintah Indonesia bisa mengambil opsi ini tergantung pada kepentingan Indonesia dari waktu ke waktu. Sesungguhnya, opsi untuk membuat deklarasi berdasar Pasal 21 Konvensi merupakan insentif bagi Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi ini. Dengan demikian, Indonesia dapat melindungi kepentingannya dengan memperluas cakupan bidang-bidang yang dikecualikan oleh Pasal 2 Konvensi. Indonesia dapat meninjau-ulang deklarasinya dan merevisinya dari waktu ke waktu saat pertemuan reguler yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal *Hague Conference* (Pasal 24 Konvensi). Meski terdapat

²⁹ Penulis telah terlibat dalam berbagai pertemuan dan sarasehan di bidang ini yang diadakan oleh kedua Kementerian sejak 2019.

³⁰ Dwi Rahmawati, *supra* note 22.

³¹ Terjemahan Pasal 21(1) Konvensi HCCH berbunyi ‘Bilamana suatu Negara memiliki kepentingan kuat untuk tidak menerapkan Konvensi ini pada suatu bidang tertentu, Negara tersebut dapat membuat deklarasi bahwa mereka tidak akan menerapkan Konvensi pada bidang tersebut...’

keuntungan yang ditawarkan oleh deklarasi berdasar Pasal 21, pemerintah harus sadar bahwa dengan membuat deklarasi untuk memperluas ruang lingkup bidang yang dikecualikan dari Konvensi, akan mengakibatkan tindakan balasan/timbal-balik dari Negara-negara Anggota lainnya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia, termasuk DPR, perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian membuat deklarasi berdasar Pasal 21 Konvensi HCCH ini.

Pemerintah Indonesia tidak disarankan untuk membuat deklarasi yang ditawarkan Pasal 22 Konvensi HCCH yang memperluas berlakunya Konvensi ini pada putusan pengadilan asing yang dihasilkan dari *non-exclusive choice of court agreement*. Sampai saat ini memang belum ada Negara Anggota yang membuat deklarasi berdasar Pasal 22 tersebut.³²

Selain itu, aksesori atas Konvensi ini tidak boleh menyebabkan eksodus penyelesaian sengketa dari wilayah Indonesia ke pengadilan asing karena itu bukanlah tujuan Indonesia mengaksesi Konvensi HCCH ini. Eksodus/perpindahan ini dapat terjadi karena dalam praktiknya, pihak asing sering memilih forum asing, baik pengadilan atau arbitrase asing. Jika eksodus ini terjadi, maka dapat menyebabkan keresahan diantara para hakim Indonesia yang ingin mempertahankan kekuasaan kehakimannya berdasarkan Konstitusi. Keresahan ini sebelumnya terjadi setelah pemerintah mengaksesi Konvensi New York 1958. Setelah aksesori, muncul opini bahwa pihak asing yang umumnya lebih kuat di permodalan dan teknologi, sering menentukan isi kontraknya dengan pihak Indonesia, termasuk pilihan arbitrase asingnya.³³ Pihak Indonesia biasanya hanya menerima isi kontraknya dan selanjutnya menerima putusan yang dibuat oleh arbitrase asing yang dibuat berdasarkan persyaratan kontrak yang sudah ditentukan pihak asing. Mahkamah Agung menjadi berhati-hati atas putusan arbitrase asing dan ingin melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa ulang putusan-putusan arbitrase asing guna melindungi kepentingan Indonesia.³⁴ Setelah Konvensi New York 1958 diratifikasi pada tahun 1981, MA menolak melaksanakan

³² Paul Beaumont dan Mary Keyes, "Choice of Court Agreements" dalam Paul Beaumont dan Jayne Holliday (eds), *A Guide to Global Private International Law*, Bloomsbury Publishing, London, 2022, hlm. 398.

³³ Nurhadi, dkk, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

³⁴ Id., hlm. 120-121, 217.

putusan arbitrase asing selama sembilan tahun dan memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk menolak juga. Pada tahun 1990, MA akhirnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Perma). Perma ini pada akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengadopsi sebagian besar ketentuan-ketentuan Perma.

Apa yang terjadi setelah Indonesia mengaksesi *New York Convention* 1958 tidak boleh terulang lagi sewaktu Indonesia mengaksesi Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*. Oleh karenanya, pemerintah juga perlu meyakinkan lembaga peradilan di Indonesia bahwa aksesinya atas Konvensi ini tidak akan mengakibatkan eksodus penyelesaian sengketa dari yurisdiksi Indonesia ke pengadilan asing. Peranan pengadilan Indonesia setelah aksesinya atas Konvensi HCCH tidak boleh hanya sebagai pelaksana putusan asing belaka, namun juga harus menjadi pengadilan yang dipilih dan disukai para pihak dalam transaksi komersial mereka. Pengadilan-pengadilan di Indonesia bisa berkenan melaksanakan Konvensi HCCH tanpa memerlukan peraturan-peraturan lain jika kewenangan mereka tidak berkurang karena pelaksanaan Konvensi HCCH. Namun disisi lain, untuk membuat pengadilan Indonesia dipilih oleh pihak asing, pihak asing harus dapat diyakinkan bahwa pengadilan Indonesia akan dapat memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak mereka dan efisien dalam menyelesaikan sengketa. Dengan situasi seperti ini, maka Konvensi HCCH akan memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Untuk mencapai tujuan di atas, Indonesia harus memperbaiki kualitas proses peradilannya, yang saat ini masih rendah berdasarkan indikator pelaksanaan kontrak menurut index EODB Bank Dunia.³⁵ Berdasarkan index EODB yang paling akhir sebelum digantikan oleh index *Business Ready*, biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi kontrak di Jakarta, jauh lebih tinggi daripada di Singapura, satu-satunya negara ASEAN yang telah mengaksesi Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*.³⁶ Karena itu, perbaikan sistem peradilan Indonesia adalah

³⁵ World Bank Group, supra note 18, hlm. 4.

³⁶ Id., hlm. 98; World Bank Group, supra note 25, hlm. 141.

suatu keharusan.

Untuk menghindari ketidakpastian terkait implementasi Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*, seperti yang pernah terjadi sewaktu pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia, pemerintah dan pengadilan harus sudah menyepakati beberapa isu hukum sebelum Indonesia mengaksesi Konvensi HCCH. Pertama, mereka harus sepakat apakah konvensi tersebut bersifat *self-executing*, yang berarti dapat langsung diterapkan oleh pengadilan, ataukah konvensi tersebut tidak bersifat *self-executing*, yang berarti konvensi tersebut memerlukan peraturan pelaksana atau Undang-undang sebelum dapat diimplementasikan oleh pengadilan di Indonesia.³⁷ Secara teori, sesuai dengan tradisi hukum Belanda, Indonesia menganut monisme, namun dalam praktiknya terdapat traktat-traktat yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang tidak dapat diimplementasikan sampai traktat tersebut ditransformasikan ke dalam hukum nasional.³⁸ Dalam hal pemerintah dan MA memutuskan bahwa Konvensi HCCH tentang *Choice of Court* tidak bersifat *self-executing*, MA harus siap dengan peraturan pelaksana sebelum Konvensi berlaku di Indonesia, untuk memberikan pedoman teknis bagi pengadilan Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi.

Kedua, MA harus sudah menunjuk pengadilan yang akan menerbitkan eksekutor sebelum Konvensi tersebut berlaku di Indonesia. Pengadilan yang menerbitkan eksekutor bisa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang juga menerbitkan eksekutor untuk putusan arbitrase asing berdasarkan Undang-undang Arbitrase 1999. Putusan pengadilan yang memberikan eksekutor seharusnya tidak dapat dibanding, sementara putusan yang menolak permohonan eksekutor bisa dibanding hanya dalam tingkat kasasi di MA. Hal ini untuk memberikan kepastian dan efisiensi bagi para pihak.

3. Langkah lebih lanjut

Selain mengaksesi Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*, pemerintah Indonesia perlu mengaksesi HCCH *Evidence Convention* 1970 dan HCCH *Service*

³⁷ Sesungguhnya, Pasal-Pasal dalam Konvensi yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, mengindikasikan bahwa Konvensi ini dimaksudkan untuk bersifat *self-executing*.

³⁸ Simon Butt, Bisariyadi, Fritz Siregar, *International Law in the Indonesian Constitutional Court: A Typology of Use*, *Asian Journal of International Law*, 2025, 1-22, hlm. 7; Simon Butt, *The Position of International Law Within the Indonesian Legal System*, *Emory International Law Review* Vol. 28, 2014, 1-28, hlm. 5, 28; Damos Dumoli Agusman, *Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI Tinjauan Dari Perspektif Praktek Indonesia*, *Indonesian Journal of International Law* Vol. 5, 2008, 488-504, hlm. 492, 495.

Convention 1965 untuk efisiensi penyelesaian sengketa. Kedua Konvensi tersebut menyediakan mekanisme yang lebih efisien bagi pengadilan Indonesia untuk penyerahan dokumen-dokumen pengadilan pada para pihak di luar negeri dan pengambilan alat bukti di luar negeri. Kedua Konvensi tersebut memungkinkan pengadilan Indonesia untuk menyerahkan surat permohonan tentang penyerahan dokumen pengadilan dan pengambilan alat bukti secara langsung ke *Central Authority* di Negara Anggota Konvensi yang lain, tanpa melalui jalur diplomatik. Sehingga hal tersebut dapat menghemat waktu beracara para pihak yang memilih pengadilan Indonesia.

Saat ini, karena Indonesia belum menjadi negara anggota dari kedua Konvensi tersebut, pengadilan Indonesia harus menyerahkan surat permohonan di atas melalui jalur diplomatik, —Kementerian Luar Negeri di Jakarta; kantor perwakilan Indonesia di negara yang dituju; lalu Kementerian Luar Negeri atau *Central Authority* di negara yang dituju—, sebelum surat permohonan dapat diserahkan ke pengadilan terkait di luar negeri.³⁹ Akses atas kedua Konvensi ini seharusnya cukup mudah dan tidak memerlukan persetujuan DPR, karena kedua Konvensi ini tidak berpengaruh atau membebani anggaran Negara serta tidak merubah peraturan perundangan yang berlaku. Kedua Konvensi ini dapat diratifikasi dengan Peraturan Presiden seperti halnya Konvensi HCCH tentang *Apostille* yang diratifikasi berdasarkan Peraturan Presiden.

Selanjutnya, penting bagi para pihak di Indonesia untuk menghormati kewenangan pengadilan yang telah mereka pilih sendiri dalam klausula pilihan pengadilan dengan rekan asingnya. Pihak Indonesia harusnya tidak berupaya untuk membatalkan klausula pilihan pengadilan mereka dan membawa sengketa mereka ke hadapan pengadilan Indonesia yang tidak dipilih dalam kontrak para pihak. Daripada melanggar perjanjian, pihak Indonesia harusnya belajar bagaimana membuat kontrak yang baik, termasuk klausula pilihan pengadilannya, sehingga dapat melindungi mereka. Sebagai contoh, mereka dapat mengusulkan ke pihak asing supaya jika pelaksanaan kontraknya dilakukan di Indonesia, pengadilan yang

³⁹ Afifah Kusumadara, *supra* note 27, hlm. 26-27, 54-56.

dipilih para pihak adalah pengadilan Indonesia.⁴⁰ Dengan kontrak yang disusun secara hati-hati, pihak Indonesia akan bisa mempertahankan diri di muka pengadilan yang dipilih para pihak, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri.

Penutup

Kewenangan pengadilan yang dipilih para pihak dalam klausula pilihan pengadilan masih merupakan masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Kewenangan pengadilan asing yang dipilih para pihak dalam klausula pilihan pengadilan tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum Indonesia. Selain itu, ditemukan berbagai kendala dalam sistem hukum Indonesia yang menghambat pelaksanaan klausula pilihan pengadilan. Jalan keluar yang ditawarkan oleh artikel ini adalah dengan mengundang RUU HPI menjadi Undang-undang dan mengaksesi Konvensi HCCH tentang *Choice of Court*. RUU HPI mengandung pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan kewenangan pengadilan asing yang dipilih para pihak. Aksesasi atas Konvensi HCCH diharapkan dapat menarik pebisnis asing untuk berbisnis di Indonesia dan meningkatkan ranking Indonesia dalam indikator *dispute resolution* pada index *Business Ready*. Diperlukan juga reformasi peradilan Indonesia, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk konsistensi putusan pengadilan; eksekusi kontrak; serta profesionalisme hakim, sehingga para pihak dalam kontrak internasional tertarik untuk memilih pengadilan Indonesia dalam klausula pilihan pengadilan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifah Kusumadara, *Indonesian Private International Law*, Bloomsbury Publishing, London, 2021.
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nurhadi, dkk, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2011.

⁴⁰ Sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak di dalam kontraknya, Pasal 59f RUU HPI mengatur bahwa pengadilan Indonesia dapat memiliki kewenangan internasional atas kontrak yang pelaksanaannya bertempat di Indonesia.

- Paul Beaumont dan Mary Keyes, "Choice of Court Agreements" dalam Paul Beaumont dan Jayne Holliday (eds), *A Guide to Global Private International Law*, Bloomsbury Publishing, London, 2022.
- Ronald A Brand dan Paul M Herrup, *The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements: Commentary and Documents*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- Sudargo Gautama, "International Civil Procedure in Indonesia" dalam Ko Swan Sik, M.C.W. Pinto dan J.J.G. Syatauw (eds) *Asian Yearbook of International Law Volume 6 1996*, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1998.
- Trevor Hartley dan Masato Dogauchi, *Explanatory Report on the 2005 HCCH Choice of Court Agreements Convention*, HCCH, The Hague, 2013.
- World Bank Group, *Business Ready 2024*, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC, 2024.
- World Bank Group, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies- Economy Profile of Indonesia*, World Bank Group, Washington D.C., 2020.

Jurnal:

- Damos Dumoli Agusman, *Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI Tinjauan Dari Perspektif Praktek Indonesia*, *Indonesian Journal of International Law* Vol. 5, 2008.
- Julian Nyarko, *We'll See You in . . . Court! The lack of arbitration clauses in international commercial contracts*, *International Review of Law and Economics* Vol. 58, 2019.
- Louis T Wells, *Private Power in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol. 43, 2007.
- Rospitasony R Simanjuntak, *Pentingnya Pengakuan/Pelaksanaan Atas Putusan Arbitrase Asing Dalam Menciptakan Iklim Penanaman Modal Asing Yang Lebih Sehat*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 21, 1991.
- Simon Butt, Bisariyadi, Fritz Siregar, *International Law in the Indonesian Constitutional Court: A Typology of Use*, *Asian Journal of International Law*, 2025.
- Simon Butt, *The Position of International Law Within the Indonesian Legal System*, *Emory International Law Review* Vol. 28, 2014.
- Yuliya Zeynalova, *The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Is It Broken and How Do We Fix It?*, *Berkeley Journal of International Law* Vol. 31, 2013.

Situs Daring:

- Abdurrahman Rahim, *Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-hukum-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-no-93puu-x2012-studi-kewenangan-absolut-peradilan-agama-oleh-abdurrahman-rahim-shimh-139> diakses 18 Juli 2025.
- Ahmad Z. Anam, *Mahkamah Agung RI Ditjen Badan Peradilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93puu-x2012-oleh->

39#:~:text=2%20Mahkamah%20Konstitusi%20melalui%20putusan,tidak%
20memiliki%20kekuatan%20hukum%20mengikat diakses 18 Juli 2025.

<https://www.asiasentinel.com/p/indonesias-supreme-court-darkens-jakartas-year-of-the-bond> diakses 13 Juli 2025.

Undang, <https://news.detik.com/berita/d-7565705/puan-dpr-ri-periode-2019-2024-selesaikan-225-ruu-jadi-undang-undang> diakses 18 Juli 2025.

to Nullify Bonds, <https://www.wsj.com/articles/SB106995908981230100>
diakses 13 Juli 2025.

Putusan Pengadilan:

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS (5 Mei 2004).

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G./2003/PN-BKS (21 September 2004).

Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G./2003/PN-BKS (29 September 2004).

Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 40/PDT/2004/PTR (16 Juni 2005).

Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pdt/2006 (24 Mei 2006).

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 445 PK/Pdt/2007 (19 August 2008).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. (21 Oktober 2010).

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 297/PDT/2011/PT.DKI (24 November 2011).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 359/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. (27 Juli 2012).

Putusan Mahkamah Agung No. 1935 K/Pdt/2012 (14 Januari 2013).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (29 Agustus 2013).

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 186/PDT/2014/PT.DKI (23 Juli 2014).

Putusan Pengadilan Negeri Batam No 287/Pdt.G/2020/PN Btm (9 Maret 2021).